

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 504 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon khususnya dalam hal memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan sebagai berikut:
- a. huruf a angka 2, angka 3, dan angka tujuh huruf L BAB II diubah serta huruf L angka 2 huruf h BAB II dihapus; dan
 - b. di antara huruf a dan huruf b angka 4 huruf A BAB IV, disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf a1 dan huruf a2, serta angka 8 huruf A dalam tabel 4.1 Indikator Hasil Penelitian Administrasi Calon BAB IV diubah.
- KETIGA : Menetapkan perubahan formulir yang digunakan dalam pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pih. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 504 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB II

PERSIAPAN PENDAFTARAN

- A. Persiapan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 - a. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - b. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah.
 2. Penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - b. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024.
 3. Penetapan hasil penghitungan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 4. menyampaikan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 5. mengumumkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada publik melalui laman Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Terdaftar, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai tingkatan.

- B. Persiapan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
 - b) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
 - c) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
 - d) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
 - 2) untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:
 - a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan

- 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
 - d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
- b. jumlah penduduk yang terdapat dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Serentak 2024 di daerah yang bersangkutan.
2. Dalam hal penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari akumulasi perolehan suara sah dihitung dengan pembulatan ke atas.
 3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
 4. Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada wilayah yang bersangkutan,

maka suara sah Partai Politik Peserta Pemilu tersebut tidak dihitung dan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon.

C. Contoh Penghitungan Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah

1. Hasil Perolehan Suara

Pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten XYZ yang memiliki jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah 234.583 pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh penghitungan Perolehan Suara

No	Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai A	25.077 suara
2	Partai B	18.321 suara
3	Partai C	28.870 suara
4	Partai D	2.053 suara
5	Partai E	33.188 suara
6	Partai F (dibatalkan kepesertaannya)	0 suara
Jumlah		107.509 suara

2. Tata Cara Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Berdasarkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, yaitu 234.583 jiwa sehingga dikenakan persentase 10% (sepuluh persen) untuk menentukan syarat minimal akumulasi perolehan suara. Kemudian dengan total suara sah 107.509 suara, penghitungan persyaratan akumulasi perolehan suara sebagai berikut:

$$107.509 \times 10\% = 10.750,9 \text{ suara}$$

Catatan: Mengingat penghitungan di atas menghasilkan pecahan, maka dibulatkan ke atas menjadi 10.751 suara.

3. Hasil Penghitungan Persyaratan Pencalonan

Partai D tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon apabila tidak bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya untuk memenuhi minimal perolehan suara. Partai A, Partai B, Partai C dan Partai E masing-masing dapat mengusulkan Pasangan Calon tanpa melakukan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Sehingga untuk dapat mendaftarkan Pasangan Calon Partai D dapat menggabungkan

diri dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya berdasarkan perolehan suara.

D. Penggunaan Silon

1. Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.
2. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:
 - a. Partai Politik Tingkat Pusat sepanjang data dan dokumen yang memuat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat; dan
 - b. Pasangan Calon sepanjang data dan dokumen selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. Tim Pelaksana

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

F. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah; dan
 - b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran;
 - c. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Waktu pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
 - 2) Tempat pendaftaran, dilakukan di Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing. Dalam hal Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak memadai, penerimaan pendaftaran dapat memanfaatkan area di lingkungan Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau dilakukan di tempat yang digunakan untuk berkantor sementara; dan
 - 3) Dokumen persyaratan pencalonan.
 2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 3. Selain melalui media massa dan/atau laman sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran melalui media sosial dan/atau media luar ruang.
 4. Dalam hal penerimaan pendaftaran disiarkan secara langsung (*live streaming*), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencantumkan sumber siaran/pranala.

- G. Penghitungan Syarat Usia Calon Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - 1. Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung sejak penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.
 - 2. Syarat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024.
 - 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penghitungan usia calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan serta masyarakat.
- H. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan
 - 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun perencanaan tempat pendaftaran Pasangan Calon termasuk tempat pemeriksaan kesehatan.
 - 2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota terkait pengamanan selama proses pencalonan.
- I. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
 - 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.
 - 3. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan

Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon.

4. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon sesuai Kode Etik dan ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan menggunakan formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK.
5. Ketentuan mengenai formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

J. Pembukaan Akses Silon

1. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menginformasikan permohonan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat tata cara dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan *template* surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima surat permohonan pembukaan akses Silon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan:
 - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - b. salinan KTP-el admin Silon; dan
 - c. kartu tanda anggota (jika ada).
5. Admin Silon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon.

6. Admin Silon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses Silon.
7. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah:
 - a. surat permohonan pembukaan akses Silon yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU.
8. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerbitkan dan mengunggah berita acara pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran atau pendaftaran.

K. Layanan Tim *Helpdesk*

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* dengan tugas dan fungsi:
 - a. memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. menerima konsultasi mengenai kebijakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan Silon dalam membantu tahapan;
 - c. menyiapkan buku kehadiran tamu, lembar konsultasi dan menyiapkan laporan hasil konsultasi untuk disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - d. mendokumentasikan kegiatan pemberian informasi dan konsultasi pencalonan. Sebagai informasi publik, dokumentasi tersebut dipublikasikan dalam laman (website) dan sosial media KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. menjadi tim penghubung antara tim Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tim Silon KPU RI.
2. Tim *helpdesk* koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dan/atau Pasangan Calon perseorangan terkait penginputan data dan

pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon.

3. Layanan tim *helpdesk* oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*e-mail*), telepon dan grup dalam aplikasi pengirim pesan;
 - b. pertemuan daring; dan
 - c. tatap muka.

L. Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas permintaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon memberikan persetujuan pemberian informasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI.KWK bermaterai cukup yang ditandatangani oleh calon serta ditandatangani oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai pihak yang mengetahui;
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen untuk selanjutnya dibuat salinan berupa fotokopi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyaksikan proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima permintaan yang memuat permintaan salinan dokumen oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan;
 - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh pejabat atau staf Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan fotokopi dan pejabat atau staf KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyaksikan;

- f. biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan; dan
 - h. dihapus.
3. Dokumen calon dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.
 4. Dalam hal terdapat permintaan dokumen Calon dan/atau Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memerhatikan persetujuan dari pemilik dokumen.
 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Komisi Informasi Publik secara tertulis.
 6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menjamin perlindungan data pribadi.
 7. Persetujuan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, berkenaan dengan keikutsertaan yang bersangkutan sebagai calon dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB IV

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

A. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 Indikator Untuk Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan:
 - 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau
 - 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
 - a1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi faktual dalam meneliti kebenaran terhadap fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti

ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dengan menyandingkan ijazah/surat tanda tamat belajar asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat di sekolah atau lembaga yang berwenang.

- a2. Dalam hal ijazah/surat tanda tamat belajar asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli hilang, terbakar, atau belum diketahui kebenarannya, disandingkan dengan surat keterangan asli dari lembaga yang berwenang.
- b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.
- c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. calon yang bersangkutan;
 - c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau
 - d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.
7. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait status kewarganegaraan calon terkait dengan melampirkan fotokopi dokumen antara lain akta lahir, akta perkawinan, paspor kebangsaan, KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) untuk menjadi bahan analisa dan pertimbangan status kewarganegaraan.

8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK.
10. Ketentuan mengenai dengan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tabel 4.1
Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi		
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota	
A. Dokumen Wajib (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> dalam Silon)				
1.	Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK)	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR	
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat data identitas calon; c. bagi pasangan calon yang			

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, memuat nama partai politik pengusul;</p> <p>d. diisi dengan lengkap;</p> <p>e. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>f. nama sesuai dengan KTP-el;</p> <p>g. gelar sesuai dengan ijazah yang memenuhi syarat;</p> <p>h. ditandatangani calon di atas meterai;</p> <p>i. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli.</p>		
2.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</p> <p>d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p> <p>f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>		
3.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>b. memuat informasi terkait calon</p> <p>c. memuat informasi status hukum tidak pernah dipidana penjara</p> <p>d. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tempat domisili Calon</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p> <p>f. menerangkan bahwa Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>		
4.	Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat keterangan catatan kepolisian terkait calon</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	c. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang d. merupakan dokumen yang sah		
5.	Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
6.	Surat keterangan tidak dinyatakan pailit	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan bahwa Calon tidak dinyatakan pailit 		
7.	surat tanda terima laporan kekayaan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi d. merupakan dokumen yang sah e. menerangkan penyampaian laporan kekayaan 		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
8.	Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang e. dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah f. merupakan dokumen yang sah g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat h. sesuai dengan dokumen aslinya 		
9.	Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait nomor pokok wajib pajak calon c. merupakan dokumen milik calon d. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang e. merupakan dokumen yang sah 		
10.	tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak 		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	calon menjadi wajib pajak d. merupakan dokumen yang sah		
11.	surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak d. diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar e. merupakan dokumen yang sah		
12.	KTP-el dengan NIK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat informasi terkait calon c. berusia paling rendah 30		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	(tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, berdasarkan tanggal lahir terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. d. status pekerjaan tidak dilarang, kecuali telah dinyatakan di dalam surat pernyataan e. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah		
13.	formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. memuat data identitas calon c. diisi dengan lengkap d. formulir sesuai dengan template Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	dan Wakil Walikota e. Nama sesuai dengan KTP-el f. ditandatangani oleh calon di atas materai g. ditandatangani pimpinan partai politik, bermeterai cukup dan diberi cap h. formulir naskah elektronik sesuai dengan naskah asli		
14.	pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format .png	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. merupakan foto diri calon c. merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon d. memperhatikan norma kesopanan e. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>f. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pemilihan sebelumnya</p> <p>g. pas foto calon:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan 2) digital tanpa latar belakang berformat .png 		
15.	naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon</p> <p>c. visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>d. menandatangani surat</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>pernyataan yang menyatakan naskah visi, misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>e. formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik</p>		
16.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. merupakan dokumen yang sah dari rumah sakit, puskesmas atau dokter profesional.</p> <p>b. merupakan hasil pemeriksaan calon</p> <p>c. menyatakan calon sehat jasmani dan rohani</p>		
B. Dokumen Wajib Kondisi Tertentu			
1.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon:</i>		
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon c. ditandatangani di atas meterai 		
2.	<i>Dalam hal terdapat perubahan nama calon:</i>		
	Keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas b. berisi keputusan terkait perubahan nama calon c. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang sah 		
3.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el:</i>		
	a. Surat keterangan dari sekolah; atau Indikator Kebenaran <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat 	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>keterangan untuk calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
b.	Surat pernyataan calon.	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon</p> <p>3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah</p> <p>4) menerangkan bahwa nama</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el</p> <p>5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas meterai</p> <p>6) merupakan dokumen yang sah</p>		
4.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing:</i>		
	<p>Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri</p> <p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. merupakan dokumen terkait calon</p> <p>c. menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti</p>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</p> <p>d. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p>		
	<p><i>Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia</i></p>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>b. merupakan dokumen terkait calon</p> <p>c. memuat informasi penyetaraan ijazah calon</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>d. diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama</p> <p>e. merupakan dokumen yang sah</p> <p>f. diterbitkan oleh lembaga yang berwenang</p>		
5.	<i>Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik</i>		
	<p>a. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</p>	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) berisi keputusan terkait tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik; 3) diterbitkan oleh lembaga 		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	yang berwenang yang sah.		
	b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap		
	Indikator Kebenaran <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa yang bersangkutan merupakan terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah 		
6.	Calon dengan status mantan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<i>terpidana</i>		
	a. surat dari pemimpin redaksi media massa		
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan dokumen terkait calon</p> <p>3) dokumen memuat latar belakang jati diri Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang</p> <p>4) dilampiri dengan bukti pengumuman di media massa lokal/nasional. Pengumuman tersebut dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, banner, atau billboard; b) media sosial; dan c) media massa seperti surat kabar, majalah, 		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</p> <p>5) Pengumuman memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jenis pidana; b) lama ancaman; dan c) lama hukuman. <p>6) dokumen merupakan surat dari pimpinan redaksi media massa lokal/nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang baru diterbitkan untuk Pemilihan 2024.</p>		
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan		
	<p>1) dokumen dapat dibuka dan dibaca.</p> <p>2) merupakan surat keterangan untuk calon</p> <p>3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>4) mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	manusia; 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
	c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi tentang ancaman pidana dan putusan terhadap yang bersangkutan		
	d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.		
	1) dokumen dapat dibuka dan dibaca 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi bahwa calon yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 5) merupakan dokumen yang sah		
7.	<i>Dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain</i>		
	a. surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani oleh calon dan dibubuh meterai		
	b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	a. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
8.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD;</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuh meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait persetujuan pencalonan calon dengan jelas</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p> <p>4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon</p> <p>3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat keterangan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
9.	<i>Dalam hal calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuh meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>jelas</p> <p>2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon</p> <p>3) merupakan dokumen yang sah</p> <p>4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon</p> <p>3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat keterangan</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>pengunduran diri sedang diproses</p> <p>3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) merupakan dokumen yang sah</p>		
10.	<i>Dalam hal calon berstatus kepala desa atau sebutan lain</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas</p> <p>3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang</p> <p>4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhki meterai</p>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	<p>Indikator Kebenaran</p> <p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat informasi</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
11.	<i>Dalam hal calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah</i>		
	surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas 3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhki meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
12.	<i>Dalam hal calon berstatus sebagai aparatur sipil negara</i>		
	bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 2) memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 3) memuat laporan pencalonan calon; 4) ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan 5) merupakan dokumen yang sah;		
	surat pernyataan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi terkait pengunduran diri calon dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	3) ditujukan kepada pejabat dan instansi yang berwenang 4) ditandatangani dan dibuat oleh calon dan dibubuhi meterai		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
	<i>jika keputusan pemberhentian belum diterbitkan</i>		
	tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan tanda terima dokumen terkait calon 3) memuat informasi tanda		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	terima pemberhentian belum diterbitkan 4) merupakan dokumen yang sah		
	surat keterangan pengunduran diri sedang diproses	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat keterangan pengunduran diri sedang diproses 3) diterbitkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang 4) merupakan dokumen yang sah		
13.	<i>Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika</i>		
	bagi calon yang berstatus pemakai narkotika karena alasan kesehatan		
	surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena alasan kesehatan	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	<p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat keterangan dokter bahwa penggunaan narkotika karena alasan kesehatan</p> <p>4) diterbitkan oleh dokter yang merawat pengguna narkotika</p> <p>5) merupakan dokumen yang sah</p>		
	bagi calon mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		
	surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		
	<p>1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas</p> <p>2) memuat nama calon</p> <p>3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi</p> <p>4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor</p> <p>5) merupakan dokumen yang</p>		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	sah		
	mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		
	a. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) menyatakan bahwa calon merupakan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan diperintahkan menjalani rehabilitasi 4) diterbitkan oleh pengadilan negeri 5) merupakan dokumen yang sah		
	b. surat keterangan dari	BENAR/BELUM	BENAR/BELUM

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	institusi penerima wajib lapor yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi	BENAR	BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat keterangan dokter yang menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani proses rehabilitasi 4) diterbitkan oleh institusi penerima wajib lapor 5) merupakan dokumen yang sah		
14.	<i>Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu</i>		
	keputusan pemberhentian atas pengunduran diri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat informasi pemberhentian atas nama calon 3) merupakan dokumen yang sah 4) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
15.	<i>Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik</i>		
	berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	4) diterbitkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu calon 5) ditandatangani oleh pengurus yang sah dan berwenang sesuai AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 6) merupakan dokumen yang sah		
	Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD		
	surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) memuat nama calon 3) memuat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD 4) ditandatangani oleh calon di atas meterai 5) merupakan dokumen yang sah		
16.	<i>Dalam hal calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri:</i>		
	Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Indikator Kebenaran <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan dokumen milik calon 3) dokumen menyatakan penyetaraan ijazah atas nama calon; 4) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atas penyetaraan ijazah; 5) merupakan dokumen yang sah 		
17.	<i>calon yang mencantumkan gelar akademik:</i>		
	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berupa fotokopi ijazah atau pengganti ijazah perguruan tinggi 3) merupakan dokumen milik calon 4) diterbitkan oleh lembaga atau perguruan tinggi 		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	5) dilegalisasi oleh pihak yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		
18.	<i>Dalam hal terdapat perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el:</i>		
	Surat keterangan dari perguruan tinggi; atau	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) merupakan surat keterangan untuk calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) diterbitkan oleh lembaga yang berwenang 6) merupakan dokumen yang sah		

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	Surat pernyataan calon	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR
	Indikator Kebenaran <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas 2) berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon 3) memuat informasi perbedaan nama dan kepemilikan calon terhadap ijazah 4) menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el 5) dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas meterai 6) merupakan dokumen yang sah 		
C. Verifikasi Persyaratan Calon			
1.	berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
		Calon Gubernur/ Bupati/Walikota	Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota
	dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon		
2.	tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia	BENAR/BELUM BENAR	BENAR/BELUM BENAR

Dalam hal surat keterangan mencantumkan peruntukan surat keterangan, indikator kebenaran dinyatakan benar sepanjang surat keterangan tersebut diperuntukkan untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen persyaratan calon dengan KTP-el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el, calon melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan.

Dalam penilaian visi dan misi calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon.

11. Dalam hal surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi lain yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merujuk pada surat keterangan domisili calon, maka KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan klarifikasi kepada instansi dimaksud atau pihak yang menerbitkan surat keterangan domisili calon. Apabila surat keterangan domisili tersebut terbukti tidak benar maka surat keterangan untuk pemenuhan persyaratan calon yang diterbitkan oleh instansi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

12. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:
- di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
 - 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon.

contoh ancaman pidana sebagai berikut:

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
Ancaman Pidana 3 Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 3 tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 3 (tiga) tahun	<ol style="list-style-type: none">Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:<ol style="list-style-type: none">pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>;media sosial; danmedia massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
	misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 3 tahun.	<p>media massa lokal atau nasional.</p> <p>3. Pengumuman memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis pidana; b. ancaman pidana; dan c. lama pidana. <p>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</p> <p>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan.</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>
Ancaman Pidana 5 (lima) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas	<p>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
	<p>tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan bahwa ancaman pidananya tertulis 5 (lima) tahun tanpa dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 5 (lima) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 5 tahun.</p>	<p>sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p> <p>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk, <i>banner</i>, atau <i>billboard</i>; b. media sosial; dan c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional. <p>3. Pengumuman memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis pidana; b. Ancaman pidana; dan c. Lama pidana. <p>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</p> <p>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>6. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>
Ancaman Pidana 6 (enam) Tahun	Ancaman pidana tersebut secara eksplisit atau jelas tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>), sehingga dengan terang atau jelas dapat menerangkan	<p>1. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jadi dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.</p> <p>2. Pengumuman jujur atau terbuka dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. pemasangan media luar ruang (<i>out door media</i>) seperti spanduk,</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
	<p>bahwa ancaman pidananya tertulis 6 (enam) tahun atau dijelaskan dengan rentang ancaman paling lama 6 (enam) tahun misalnya tertulis ancaman pidana 1 - 6 tahun.</p>	<p>banner, atau billboard;</p> <p>b. media sosial; dan</p> <p>c. media massa seperti surat kabar, majalah, atau yang lainnya baik media massa lokal atau nasional.</p> <p>3. Pengumuman memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis pidana; b. ancaman pidana; dan c. lama pidana. <p>4. Salah satu dari pengumuman media luar ruang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a minimal salah satu terpenuhi.</p> <p>5. surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional dengan dilampiri bukti pengumuman.</p> <p>surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan</p>

Contoh	Keterangan	Kewajiban Calon
		<p>6. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>7. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>8. Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun terhitung sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon.</p> <p>9. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</p>

B. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK.
2. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat.
3. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung.
6. Penyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat melalui SILON.
7. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan.
8. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plh. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 504 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN,
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM TAHAPAN PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

No.	Nama Formulir
1.	Model TANDA.TERIMA.KWK
2.	Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK
3.	Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR.KWK
4.	Model BA.TANDA.TERIMA.KWK
5.	Model TANDA.PENGEMBALIAN.KWK
6.	Model BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK
7.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK
8.	Model TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
9.	Model TANDA.PENGEMBALIAN-PERBAIKAN.KWK
10.	Model BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK
11.	Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK
12.	Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK
13.	Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK

14.	Model BA.KLARIFIKASI.KWK
15.	Model SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK
16.	Model PERNYATAAN.NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK
17.	Model PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI.KWK

**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA CALON
KEPADА BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIK : ...

Jenis Kelamin : ...

Alamat : ...

Saya selaku Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur/Calon Bupati/Calon Wakil Bupati/Calon Walikota/Calon Wakil Walikota *) Tahun ..., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya mengetahui dan menyetujui pemberian data saya dalam proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *)
2. Saya mengetahui dan menyetujui pemberian data saya dalam proses pendaftaran sebagai Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota *) dapat diberikan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota *) ...
3. Persetujuan yang saya berikan sepanjang berkenaan dengan keikutsertaan saya dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) ...
4. Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya membebaskan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ... dari segala tuntutan hukum dan/atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari akibat pemberian informasi tersebut

Demikian surat persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Calon Gubernur/Calon Wakil
Gubernur/Calon Bupati/Calon
Wakil Bupati/Calon
Walikota/Calon Wakil Walikota
*) Tahun ...,

.....

Mengetahui,

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi/Kabupaten/Kota ...


.....
.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plh. Kepala Biro Hukum,



Retno Kusumastuti